

KAWASAN PERDESAAN – PEMBANGUNAN – PENYELENGGARAAN

2017

PERBUP NO. 61 BD. 2017. NO. 61 LL. KAB. PEMALANG : 42 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

- ABSTRAK : - Pembangunan kawasan perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar Desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa melalui pendekatan pembangunan partisipatif, sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, maka diperlukan Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan yang meliputi pengusulan kawasan perdesaan, penetapan dan perencanaan kawasan perdesaan, pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan, pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.13 Tahun 1950; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 43 Tahun 2014; PP No. 60 Tahun 2014; Perda No. 3 Tahun 2011; Perda No. 9 Tahun 2013; Perda No. 15 Tahun 2015; Perda No. 3 Tahun 2016; Perda No. 5 Tahun 2017.
 - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan masyarakat dalam menyelenggarakan pembangunan kawasan perdesaan dengan tujuan untuk menciptakan kesamaan pemahaman bagi aparatur Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan masyarakat dalam menyelenggarakan pembangunan kawasan perdesaan. Ruang lingkup penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan meliputi Kelembagaan, pengusulan, penetapan dan perencanaan, pelaksanaan serta pelaporan dan evaluasi. Pengusulan kawasan perdesaan dilaksanakan dengan mekanisme inventarisasi dan identifikasi kawasan, pengusulan dan penilaian usulan. Kawasan perdesaan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan disampaikan kepada Menteri dan gubernur dengan tembusan kepada TKPKP kawasan. Pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan mengacu pada RPKP yang telah ditetapkan oleh Bupati. Pembangunan kawasan perdesaan wajib melibatkan Pemerintah Desa dan masyarakat Desa.

- CATATAN :
- Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 16 Oktober 2017
 - Terdiri atas 31 Pasal.
 - Lampiran 25 lembar.